



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 311/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA CIKANGKUNG KECAMATAN
CIRACAP KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Cikangkung Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Cikangkung Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA CIKANGKUNG KECAMATAN CIRACAP KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Cikangkung Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 14 November 2020
AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA CIKANGKUNG,

Ttd.

(APENDI)



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 NOMOR 311/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
 CIKANGKUNG KECAMATAN CIRACAP KABUPATEN
 SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
 CIKANGKUNG DI KECAMATAN CIRACAP KABUPATEN SUKABUMI PADA
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NURMALA	P	KP. GEMPOL RT. 004/RW. 001
2.	SAEPUL HALIM	L	KP. GEMPOL RT. 005/RW. 001
3.	USUP KURNIAWAN	L	KP. GEMPOL RT. 004/RW. 001
4.	DEDIH	L	KP. GEMPOL RT. 005/RW. 001
5.	BURHAN	L	KP. GEMPOL RT. 004/RW. 001
6.	DIAN	L	KP. GEMPOL RT. 004/RW. 001
7.	MUSLIHIN	L	KP. GEMPOL RT. 004/RW. 001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DADAN GUNAWAN	L	KP. MEKARJAYA RT. 002/RW. 001
2.	SAEPUL ROHIM	L	KP. MEKARJAYA RT. 002/RW. 001
3.	RIAN PIRMANSAH	L	KP. SIRNA TANI RT. 003/RW. 002
4.	HENDAYANI	L	KP. SINAR JAYA RT. 006/RW. 001
5.	ARIS NURJAMAN	L	KP. MEKARJAYA RT. 002/RW. 001
6.	DAELANI	L	KP. MEKARTANI RT. 005/RW. 002
7.	GERI SUGIRAN AS	L	KP. SIMPANG RT. 003/RW. 008

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AWANG DARMAWAN	L	KP. CIKOPENG RT. 001/RW. 001
2.	RINA ANGGRAENI	P	KP. CIKOPENG RT. 001/RW. 001
3.	RISKA	P	KP. CIKOPENG RT. 001/RW. 001
4.	RIAN DAFFA	L	KP. CIKOPENG RT. 001/RW. 001
5.	SAEPUL MUHARAM	L	KP. KUBENGAN RT. 002/RW. 002
6.	SUARDI	L	KP. CIBANTENG RT. 001/RW. 002
7.	SAHRUDIN	L	KP. NANGKAWANGI RT. 001/RW. 006

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	VINA SUNAHTIRA HAYATI	P	KP. MEKARTANI RT. 005/RW. 002
2.	FAUZIAH AZHARI	P	KP. TANJAKAN KOHKOL RT. 008/RW. 002
3.	LIA AFRIAWATI	P	KP. SIRNA TANI RT. 003/RW. 002
4.	AGI PERMANA	L	KP. SIRNATANI RT. 003/RW. 002
5.	UNEN/DAYUN	L	KP. SIRNATANI RT. 003/RW. 002
6.	ENDE PERMANA	L	KP. MEKARTANI RT. 005/RW. 002
7.	FAZAR MALIK ABDUL AZIS	L	KP. MEKARTANI RT. 005/RW. 002

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MAS AGUS NAUFAL	L	KP. CIJOHO RT. 001/RW. 003
2.	IMRO ROSADI	L	KP. CIJOHO RT. 003/RW. 003
3.	SANDI	L	KP. CIJOHO RT. 002/RW. 003
4.	E. RIDWANULLAH	L	KP. CIJOHO RT. 002/RW. 003
5.	RESTU SEPTIAWAN	L	KP. CILEDENG RT. 006/RW. 002
6.	SUDAYA LUBIS	L	KP. CIJOHO RT. 001/RW. 003
7.	SUNANDI	P	KP. CIJOHO RT. 001/RW. 003

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AMIN SUWARDI	L	KP. CIBULUH RT. 001/RW. 004
2.	YUYUM YUMYATI	P	KP. CIBULUH RT. 001/RW. 004
3.	NOFA NOPITA	P	KP. CIBAYUR RT. 002/RW. 004

4.	ABDULLAH	L	KP. CIBAYUR RT. 002/RW. 004
5.	RIVQI KHOIRUL ANWAR	L	KP. CIBAYUR RT. 002/RW. 004
6.	JULAEHA	P	KP. CIBAYUR RT. 002/RW. 004
7.	ADE HIDAYAT	L	KP. NAGASARI RT. 003/RW. 004

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EBAH ELMAMPI	P	KP. CITANGKIL RT. 001/RW. 005
2.	ISMAWATI	P	KP. CITANGKIL RT. 001/RW. 005
3.	PIAN	L	KP. CITANGKIL RT. 001/RW. 005
4.	ROSIYANA	P	KP. CITANGKIL RT. 001/RW. 005
5.	SAYUTI	L	KP. CITANGKIL RT. 001/RW. 005
6.	IKHSAN FAUJAN	L	KP. CITANGKIL RT. 001/RW. 005
7.	SAMSURI	L	KP. CITANGKIL RT. 003/RW. 005

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEDE ISMAYA	P	KP. PASIR CEURI RT. 001/RW. 009
2.	RIEZKY APRILIANSYAH	L	KP. PASIR CEURI RT. 001/RW. 009
3.	AAY SUGIANTO	L	KP. PASIR CEURI RT. 001/RW. 009
4.	ADSARI	L	KP. NANGKAWANGI RT. 004/RW. 006
5.	ROBI ARDIANSAH	L	KP. PASIR CEURI RT. 001/RW. 009
6.	AA DERI SUHERLAN	L	KP. NANGKAWANGI RT. 004/RW. 006
7.	REGI PEBRIYANSAH	L	KP. PASIR CEURI RT. 001/RW. 009

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DENI IRAWAN	L	KP. CIBULUH RT. 003/RW. 007
2.	PANJI SUGIANTO	L	KP. CIBULUH RT. 003/RW. 007
3.	YENI	P	KP. CIBULUH RT. 003/RW. 006
4.	DEDE SUSILAWATI	P	KP. CIBULUH RT. 002/RW. 007
5.	KIKI JUMARDI YUSUP	L	KP. CIBULUH RT. 002/RW. 007
6.	AHMAD SAEPUL ANWAR	L	KP. CIBULUH RT. 001/RW. 007
7.	SUDIR HARYANTO	L	KP. CIBULUH RT. 003/RW. 007

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEDE KURNIA	L	KP. CIBULUH RT. 001/RW. 007
2.	RINI RISNAWATI	P	KP. HEGARSARI RT. 003/RW. 009
3.	LUSI	P	KP. SIMPANG SARI RT. 002/RW. 009
4.	RANI RAPITA	P	KP. CITANGKIL RT. 001/RW. 005
5.	MUHYATI	P	KP. HEGARMANAH RT. 001/RW. 008
6.	NURHADI	L	KP. HEGARMANAH RT. 001/RW. 008
7.	RIFALDI	L	KP. HEGARMANAH RT. 001/RW. 008

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEDE HERMAWAN	P	KP. SIMPANG RT. 004/RW. 008
2.	RAMLI RAMDANI	L	KP. SIMPANG RT. 003/RW. 008
3.	DEWI ISMAYA	P	KP. SIMPANG RT. 003/RW. 008
4.	YUDI FAJAR PRATAMA	L	KP. SIMPANG RT. 003/RW. 008
5.	LINDAWATI	P	KP. SIMPANG RT. 004/RW. 008
6.	IYAN SANDRI	L	KP. SUKAMANDI RT. 005/RW. 007
7.	UCU SUDIANA	L	KP. SIMPANG RT. 004/RW. 008

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SITI NURHASANAH	P	KP. CILELES RT. 004/RW. 007
2.	RAMDAN GUNAWAN	L	KP. CILELES RT. 004/RW. 007
3.	ARLI PURWADI	L	KP. CILELES RT. 004/RW. 007
4.	ROSTANTI	P	KP. CILELES RT. 006/RW. 007
5.	TARI WIDYANINGSIH	P	KP. CILELES RT. 006/RW. 007
6.	INDARWATI	P	KP. CILELES RT. 006/RW. 007
7.	JENAL	L	KP. PAMOYANAN RT. 002/RW. 010

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MOH SUKMA SARIP	L	KP. SUKAMANDI RT. 004/RW. 010
2.	EGIS MUSTOPA	L	KP. PASIR MIRING RT. 002/RW. 008
3.	RINA HERLINA	P	KP. SUKAMANDI RT. 004/RW. 010
4.	AISAH	P	KP. BATU COLAT RT. 001/RW. 011

5.	FADHIL ABDILLAH QAIS	L	KP. PASIR MIRING RT. 002/RW. 008
6.	ENI LISNAWATI	P	KP. SUKAMANDI RT. 004/RW. 010
7.	RENTI	P	KP. BATU COLAT RT. 001/RW. 011

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIYAN RUSYANDI	L	KP. CIKARAMAT RT. 003/RW. 011
2.	DIKA RUSTIAWAN	L	KP. BATU COLAT RT. 002/RW. 011
3.	ANDI	L	KP. CIKARAMAT RT. 003/RW. 011
4.	M DANANG IRAWAN	L	KP. CIKARAMAT RT. 003/RW. 011
5.	PURNAWAN	L	KP. BATU COLAT RT. 002/RW. 011
6.	HENDA	L	KP. BATU COLAT RT. 002/RW. 011
7.	IRAWATI	P	KP. CIKARAMAT RT. 003/RW. 011

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 15

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NURDIN	L	KP. SELAGADING RT. 001/RW. 012
2.	RESTU PRIBADI	L	KP. CINENGAH RT. 003/RW. 012
3.	DODI RIYADI	L	KP. SELAGADING RT. 001/RW. 012
4.	RISKI	L	KP. SELAGADING RT. 001/RW. 012
5.	INA HERAWATI	P	KP. SELAGADING RT. 001/RW. 012
6.	YUNUS	L	KP. SELAGADING RT. 001/RW. 012
7.	DIKIN	L	KP. BOJONG GADOG RT. 004/RW. 012

P. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 16

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RINI ARYANTI	P	KP. PANANGGAPAN RT. 001/RW. 014
2.	YUDI RESMANA	L	KP. SAWAH BERA RT. 002/RW. 014
3.	SODIKIN	L	KP. SAWAH BERA RT. 002/RW. 014
4.	CUCU GINANJAR	L	KP. CIPUTAT RT. 001/RW. 013
5.	RESTI ROBILAH	P	KP. CIPUTAT RT. 001/RW. 013
6.	NIA SUMIATI	P	KP. PANANGGAPAN RT. 001/RW. 014
7.	HADIS	L	KP. PANANGGAPAN RT. 001/RW. 015

Q. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 17

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RUSWANDI	L	KP. CIPUTAT RT. 003/RW. 013
2.	MUHAMAD YANDI	L	KP. CIPUTAT RT. 002/RW. 013
3.	ENURASIAH	P	KP. CIPUTAT RT. 004/RW. 013
4.	DEDI MUBAROK	L	KP. CIPUTAT RT. 004/RW. 013
5.	JAKA BRAMANTO	L	KP. CIPUTAT RT. 005/RW. 013
6.	TONO HARTONO	L	KP. CIPUTAT RT. 005/RW. 013
7.	USEP SAMU	L	KP. CIPUTAT RT. 002/RW. 013

R. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 18

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EDI RUSWANDA	L	KP. CIERANG RT. 003/RW. 014
2.	MILA NOVITASARI	P	KP. CIERANG RT. 003/RW. 014
3.	FITRI LESTARI	P	KP. CIERANG I RT. 004/RW. 014
4.	RUDIANSYAH	L	KP. CIERANG RT. 003/RW. 014
5.	SUNARTO	L	KP. CIERANG RT. 003/RW. 014
6.	RISWANTO	L	KP. CIERANG II RT. 003/RW. 014
7.	NANI	P	KP. BAROS RT. 004/RW. 014

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA CIKANGKUNG,

Ttd.

(APENDI)

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,

